

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Angkutan umum diartikan sebagai sarana perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sarana angkutan umum dengan membayarkan suatu tarif yang sebelumnya sudah ditentukan dengan biaya tertentu. Angkutan umum merupakan pilihan alternatif masyarakat untuk melakukan pergerakan, dalam wilayah administrasi kota menggunakan angkutan kota, dalam wilayah kabupaten menggunakan angkutan desa, untuk satu kota ke kota yang lain yang melewati lebih dari satu provinsi dengan menggunakan Angkutan Antarkota Antar Provinsi (AKAP), dan untuk satu kota ke kota yang lain tetapi masih satu provinsi menggunakan Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP). Angkutan umum berperan sangat besar dalam perekonomian masyarakat guna membangun suatu daerah. Oleh sebab itu, dibutuhkan angkutan umum yang cepat, aman, nyaman, dan murah untuk meningkatkan minat Masyarakat naik angkutan umum.

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terletak di sisi paling Selatan dari provinsi Sumatera Selatan, mempunyai luas daratan sebesar 5.849,89 km<sup>2</sup>. Permasalahan transportasi yang terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan salah satunya yaitu belum optimalnya pelayanan angkutan umum. Trayek yang aktif beroperasi hanya ada 4 yaitu di Kecamatan Muaradua, dengan faktor muat rata – rata sebesar 12% dengan total penumpang perharinya 239 orang/hari, dan tarif angkutan pedesaan yang ada saat ini sebesar Rp. 40.000 – Rp. 50.000 karena jarak tempuh yang jauh. Ketersediaan angkutan umum di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tidak merata. Seperti pada zona administratif 10 dan 17 yang mobilitas masyarakatnya cukup tinggi dari zona 10 ke zona 17 maupun sebaliknya dengan 15.803 orang/hari perjalanan berdasar matriks asal tujuan dari data home interview namun belum tersedia angkutan umum. Pada zona 10 memiliki karakteristik tata guna lahan berupa pemukiman,

fasilitas kesehatan, tempat ibadah, pasar, hutan, lahan pertanian, dan danau, dan zona 17 memiliki karakteristik tata guna lahan berupa permukiman, pendidikan, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, hutan, danau, landasan pacu, ladang pertanian, perkebunan.

Hal ini menyebabkan hampir semua masyarakat menggunakan kendaraan pribadi berupa mobil dan sepeda motor. Penggunaan kendaraan pribadi yang tinggi ini rentan menimbulkan konflik antar kendaraan terutama di zona tersebut yang status jalannya didominasi jalan desa dan hanya memiliki lebar jalan 4-5 m saja dengan penggunaan jenis kendaraan pribadi sebanyak 70%. Berdasarkan Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Selatan No. 3 Tahun 2021 pasal 6, kebijakan penataan ruang meliputi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi yang terpadu dan merata diseluruh wilayah. Poin tersebut juga merujuk kepada Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 138 dan 139 mengenai kewajiban pemerintah untuk menjamin tersedianya angkutan umum. Oleh karena itu, kebutuhan pelayan angkutan umum di zona 10 dan zona 17 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menjadi sangat penting untuk direncanakan karena dari minat masyarakat dari hasil survey wawancara sebanyak 8% yang berminat pindah angkutan umum atau memiliki permintaan potensial penumpang sebanyak 1.264 perjalanan orang/hari. Hal ini menjadi latar belakang penulis menuliskan Kertas Kerja Wajib dengan judul **“Perencanaan Jaringan Trayek Angkutan Umum Pada Zona Yang Belum Terlayani di Kabupaten Ogan Komering Selatan”** sebagai upaya mewujudkan penggunaan angkutan umum dalam menunjang mobilitas sehari-hari.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah digambarkan sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini dirincikan sebagai berikut:

1. Tidak meratanya ketersediaan angkutan umum di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang hanya memiliki 4 trayek aktif, dan 4 trayek

tersebut belum mampu melayani semua wilayah dengan luas wilayah sebesar 5.493,94 km<sup>2</sup>

2. Tingkat penggunaan kendaraan pribadi masih tinggi dengan persentase 70%
3. Akses jalan di sekitar zona 10 dan 17 dengan status jalan lokal memiliki lebar eksisting 5 M, sedangkan untuk standar jalan lokal menurut PP 34 Tahun 2006 lebar jalan untuk jalan lokal yaitu 7,5 M sehingga diperlukan penentuan jenis armada yang sesuai dengan lebar jalan.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Untuk menyelesaikan dan menjawab permasalahan diatas diperlukan penyelesaian dimana penelitian ini akan mengkaji permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan rute dan kebutuhan armada angkutan umum untuk pelayanan zona 10 dan zona 17?
2. Bagaimana usulan Kinerja Operasional yang efektif dan tepat sasaran sehingga dapat memenuhi kebutuhan angkutan umum di daerah kajian?
3. Berapa tarif yang sesuai dengan Biaya Operasional Kendaraan (BOK)?

### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Maksud penelitian ini adalah melakukann kajian mengenai perencanaan trayek angkutan umum perdesaan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang meliputi penentuan trayek, perhitungan jumlah armada, penentuan kinerja angkutan perdesaan, dan perhitungan tarif agar dapat efektif dan efisien sebagai Upaya peningkatan aksesibilitas dan mobilitas Masyarakat maupun wisatawan di daerah Danau Ranau Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memberikan usulan rute sesuai dan kebutuhan armada angkutan umum untuk pelayanan di zona 10 dan zona 17.
2. Memberi usulan rencana Kinerja Operasional Angkutan Umum yang

sesuai kebutuhan perjalanan masyarakat.

3. Menghitung besaran tarif rencana apabila angkutan umum tersebut dioperasikan.

### **1.5. Batasan Masalah**

Dalam penyelesaian penelitian diperlukan langkah dengan batasan yang jelas agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dengan demikian analisis ini akan dibatasi pada beberapa berikut:

1. Melakukan analisis terhadap penentuan rute angkutan umum dan jenis armada angkutan umum untuk pelayanan zona 10 dan zona 17.
2. Melakukan analisis kinerja operasional.
3. Melakukan analisis Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dan tarif.